



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 636/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini, tanggal 2025, saya
Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan
Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 636/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ahmad Nasrudin bin Suyatno, NIK.6402111103980001, umur 24 tahun/ Panca jaya 05
Mei 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, Tempat kediaman
di Dahulu di Jalan Hayam Wuruk, RT. 12, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan
pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 17 Juni 2025, Nomor
636/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Ma Rifatul Khotimah Binti Wiyono, sebagai Penggugat;

Ahmad Nasrudin bin Suyatno, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ahmad Nasrudin bin Suyatno) terhadap Penggugat (Ma Rifatul Khotimah binti Wiyono);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,


Dodik Pratopo, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum


Tas Hartono

NIP. 19720505 20012 026